



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 86/Pdt.P/2014/PA Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1982 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Kampung, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan maskawin berupa uang sebesar 10 ringgit, dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menikah antara Pemohon dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan suami Pemohon SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
5. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tinggal di rumah bersama selama 24 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. ANAK KE-I PEMOHON, umur 31 tahun;
 2. ANAK KE-II PEMOHON, umur 29 tahun;
 3. ANAK KE-III PEMOHON, umur 25 tahun;
6. Bahwa Suami Pemohon, SUAMI PEMOHON, pada tanggal 20 September 2006 telah meninggal dunia karena Sakit;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON tidak tercatat diregister pencatatan di KUA
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan Akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, **PEMOHON** dengan suami Pemohon, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada 1982 di Kampung, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama **PEMOHON**, dikeluarkan di Enrekang pada tanggal 18 Pebruari 2013, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Naker dan Trans pada tanggal 9 April 2010, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :..... yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pada tanggal 03 Desember 2014, telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** karena Pemohon adalah kakak saksi sedangkan suaminya bernama SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa suami Pemohon, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia namun saksi sudah lupa kapan meninggalnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya di Malaysia namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menjadi saksi nikah, siapa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya dan apa maskawinnya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Malaysia, lalu kembali dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah kemanakan saksi sedangkan suaminya bernama SUAMI PEMOHON;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan suaminya;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya di Malaysia namun saksi sudah lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, siapa yang menjadi saksi nikah, siapa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya dan apa maskawinnya;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Malaysia, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Enrekang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;
3. **SAKSI III**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah ipar saksi sedangkan suaminya bernama SUAMI PEMOHON adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan suami Pemohon, bahkan saksi mendengar langsung ijab Kabul dalam pernikahan tersebut, karena waktu itu saksi sendiri yang menjadi saksi nikah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya di Malaysia pada tahun 1982;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon ketika itu telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suami Pemohon adalah Imam Kampung Batu Dua yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar 10 ringgit;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Malaysia, lalu pindah di Kabupaten Enrekang dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan penjelasan mengenai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1982 Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON di Kampung, Malaysia dengan wali nikah paman Pemohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar 10 ringgit, antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon, SUAMI PEMOHON berstatus jejaka. Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006 karena sakit. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kartu Keluarga (P.2) dan fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.3), bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa Pemohon, PEMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa suami Pemohon, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III** dimana ketiga saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri menikah di Malaysia, namun saksi pertama dan kedua tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon tersebut sehingga kedua saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, berupa apa maharnya dan siapa yang menikahkan, sedangkan saksi ketiga hadir pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan saksi sendiri, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan mahar berupa uang sebesar 10 ringgit. Bahwa ketiga saksi mengetahui bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya. Saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga didasarkan pada apa yang didengar dan dilihat sendiri serta diberikan dibawah sumpah dan secara terpisah, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak menghadiri pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, sehingga tidak mengetahui proses akad nikah tersebut, akan tetapi keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga, bahkan keterangan ketiga saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan secara terpisah di depan persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui persis proses akad nikah yang terjadi antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON di Malaysia, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa selama membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sehingga keterangan kedua saksi tersebut memberikan suatu persangkaan bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah perkawinan yang sah karena tidak mungkin masyarakat di sekitar Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal bersama akan membiarkan keduanya hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan yang sah, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ketiga yang mengetahui persis siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, siapa yang menikahkan dan berupa apa maharnya, sehingga dengan demikian berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan tiga orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri, menikah di Malaysia pada tahun 1982 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAM KAMPUNG dengan maskawin berupa uang sebesar 10 ringgit;
3. Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah sepupu dua kali dan tidak pernah sesusuan serta tidak pernah ada yang keberatan dengan perkawinannya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
5. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki buku Akta Nikah sehingga Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum syar'i (hukum Islam) yaitu ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita yang keduanya telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan serta antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, ada wali nikah, ada dua orang saksi nikah dan ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah perkawinan yang sah karena dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi ketentuan syari'at agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan ltsbat Nikah (pengesahan nikah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Malaysia dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriah, oleh kami **Mukrim, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** dan **Mustamin, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. M. Asaf Do'a, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. ASMUNI WAHDAR, M.Si

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

Ketua Majelis,

ttd.

MUKRIM, SH.

Panitera,

ttd.

H. M. ASAF DO'A, SH.

Rincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan: | Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

H. M. Asaf Do'a, SH.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2014/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)